

**PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI SERTIFIKASI
PERTANIAN ORGANIK**



**DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Petunjuk Teknis “Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik” telah dapat diselesaikan.

Fasilitasi sertifikasi pertanian organik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik melalui mekanisme sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik yang kompeten. Pelaku usaha yang sudah menerapkan sistem pertanian organik dan mendapatkan sertifikasi organik berhak mencantumkan logo organik Indonesia pada produk yang dihasilkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 64/ Permentan/ OT.140/5/2013, seluruh produk organik yang beredar di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan (impor) harus mencantumkan logo organik Indonesia.

Mengingat sertifikasi pertanian organik tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai distribusi yang terdokumentasi, diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi lainnya.

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan pelaksanaan fasilitasi sertifikasi pertanian organik bagi pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi lainnya. Kiranya petunjuk teknis ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal Tanaman Pangan,

Hasil Sembiring
NIP 196002101988031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud	2
1.3 Tujuan dan Sasaran	3
1.4 Indikator Keberhasilan.....	3
II ISTILAH DAN DEFINISI	7
III PELAKSANAAN KEGIATAN	7
IV PELAPORAN	19
V KETENTUAN LAIN	19
VI PENUTUP	19
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Alur Proses Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pertanian Organik dan SKI	11
2	Alur Sertifikasi Sistem Pertanian Organik	17

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Lokasi Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik Tahun 2016	9
2	Materi Apresiasi/Sosialisasi Sertifikasi Pertanian Organik	13
3	Materi Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Daftar Lembaga Sertifikasi Organik (akreditasi KAN)	21
2	Format Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik	24
3	Formulir Pendaftaran Petani	26
4	Check List Inspeksi Internal Organik	28
5	Check List <i>Pra Assessment</i> Organik	40
6	Formulir Daftar Petani yang diajukan Sertifikasi Organik	56

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu agenda dalam Nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sasarannya yaitu “1000 desa pertanian organik”.

Pengembangan 1000 desa pertanian organik sejalan dengan program “*go organic*” yang dicanangkan Kementerian Pertanian pada tahun 2010. Pengembangan 1000 desa pertanian organik membuka peluang yang baik bagi komitmen jajaran Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri, mengingat bahwa seluruh bahan input dalam pertanian organik dipenuhi melalui kearifan lokal.

Budidaya tanaman dalam pertanian organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganeekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam.

Prinsip dasar pertanian organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Penilaian sertifikasi sistem pertanian organik tidak didasarkan pada produk akhir saja, tetapi lebih pada proses produksi mulai dari budidaya sampai dengan

distribusi, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2013 tentang Sistem Pertanian Organik. Implementasi penerapan sistem dan pengawasan produk organik, diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 64/Permentan/OT.140/5/2013 yang diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2014 (satu tahun setelah diundangkan).

Sesuai dengan ketentuan pada Permentan tersebut diatas, semua produk organik yang beredar di Indonesia dan mencantumkan klaim “organik” harus mencantumkan logo organik indonesia.

Pelaku usaha/poktan/gapoktan yang ingin mengajukan sertifikasi organik, harus mengacu pada standar dan peraturan dimaksud, sehingga integritas keorganikan produk diakui, baik nasional maupun internasional.

Pelaku usaha agribisnis di Indonesia sebagian besar merupakan pelaku usaha berskala kecil, sehingga penerapan sistem pertanian organik menghadapi kendala baik dari segi penerapannya maupun sertifikasinya. Untuk mengatasi kendala biaya sertifikasi yang cukup memberatkan bagi pelaku usaha organik yang pada umumnya berskala kecil-menengah, sertifikasi organik dapat dilakukan secara berkelompok. Salah satu persyaratan sertifikasi organik berbasis kelompok adalah penerapan Sistem Kendali Internal (SKI)/*Internal Control System (ICS)*.

1.2. Maksud

Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik, disusun sebagai acuan bagi petugas Pusat, Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan fasilitasi

sertifikasi pertanian organik di wilayah kerjanya sesuai DIPA TA 2016;

1.3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik melalui mekanisme sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik.

b. Sasaran

Pengawasan penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) di 26 provinsi untuk 75 unit, sehingga siap disertifikasi.

1.4. Indikator Keberhasilan

- **Output**
Terlaksananya penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) pada poktan/gapoktan/pelaku usaha organik di 26 provinsi (75 unit) untuk siap disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO).
- **Outcome**
Disertifikasinya pelaku usaha yang menerapkan sistem pertanian organik.

II. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Sistem Pertanian Organik** adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem;
2. **Pangan Organik** adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati;
3. **Lembaga Sertifikasi Organik** yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia;
4. **Logo Organik Indonesia** adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik

Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar;

5. **Sertifikasi** adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
6. **Akreditasi** adalah rangkaian pengakuan formal oleh lembaga akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu;
7. **Pelaku Usaha Organik** adalah orang yang memproduksi, menyiapkan atau mengimpor, produk organik (termasuk untuk tujuan pemasaran, atau mereka yang memasarkan produk tersebut);
8. **Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO)** adalah lembaga yang kompeten dalam bidang organik yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/OT.130/10/2005;
9. **Audit** adalah penilaian yang independen secara sistematis maupun fungsional untuk menetapkan apakah suatu kegiatan dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan [CAC/GL 20-1995];
10. **Auditor** adalah orang yang melakukan kegiatan audit;
11. **Sistem Kendali Internal (SKI)** adalah merupakan sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi, yang memperkenankan lembaga sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual kepada lembaga/unit dari operator yang akan atau telah disertifikasi;
12. **Tim SKI** terdiri dari koordinator SKI, inspektur internal, komisi persetujuan, petugas lapangan, personil pembelian

dan pemasaran, personil gudang dan personil penanganan dan pengolahan;

13. **Kelompok Tani (Poktan)** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
14. **Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)** adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
15. **Dokumen Sistem Mutu** yang selanjutnya disebut Doksistu adalah serangkaian dokumen yang menjadi acuan bagi unit usaha dalam menjalankan sistem mutu;
16. ***Pra Assessment*** adalah penilaian pendahuluan untuk konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi dan dilakukan sebelum *assessment* dari Lembaga Sertifikasi

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan

3.1.1. Pusat

- a. Melaksanakan Bimbingan Teknis Fasilitator Sistem Pertanian Organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) bagi petugas pendamping yang akan melakukan pengawalan penerapan sistem pertanian organik dan SKI pada poktan/gapoktan organik;
- b. Melakukan koordinasi dan pengawalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten antara lain:
 - Apresiasi/Sosialisasi sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk sertifikasi berbasis kelompok;
 - Pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu pertanian organik (Panduan SKI, prosedur kerja, instruksi kerja dan formulir);
 - Pemantauan penerapan Sistem Kendali Internal (SKI)
- c. *Pra assessment*/penilaian pendahuluan (jika diperlukan)

3.1.2. Provinsi

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan penerapan sistem pertanian organik dan penerapan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk sertifikasi berbasis kelompok;
- b. melakukan identifikasi terhadap calon pelaku usaha organik yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;

- c. Fasilitator sistem pertanian organik dari Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pendampingan pelaksanaan penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal;
- d. Melakukan *Pra Assessment* penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) pada pelaku usaha organik terpilih sebagaimana butir (b);
- e. Bertanggungjawab untuk mengajukan sertifikasi organik ke Lembaga Sertifikasi Organik bagi pelaku usaha organik terpilih yang sudah menerapkan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI)

3.1.3. Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)

LSO melakukan penilaian penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) berdasarkan permohonan dari pelaku usaha organik dan atau dinas pertanian provinsi. Daftar LSO yang telah di akreditasi oleh KAN terdapat pada lampiran 1.

3.2. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

a. Lokasi

Jumlah lokasi fasilitasi sertifikasi organik sebanyak 75 unit, tersebar di 26 provinsi, terdapat pada tabel 1.

Tabel 1. Lokasi Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik Tahun Anggaran 2016

No	Provinsi	Jumlah (unit)
1.	Aceh	4
2.	Sumatera Utara	4
3.	Sumatera Barat	2
4.	Riau	2
5.	Jambi	2
6.	Sumatera Selatan	3
7.	Bengkulu	3
8.	Lampung	3
9.	Jawa Barat	7
10.	Jawa Tengah	5
11.	DI. Yogyakarta	2
12.	Jawa Timur	5
13.	Kalimantan Barat	4
14.	Kalimantan Tengah	4
15.	Sulawesi Tengah	1
16.	Sulawesi Selatan	5
17.	Sulawesi Tenggara	2
18.	Bali	3
19.	Nusa Tenggara Barat	2
20.	Nusa Tenggara Timur	3
21.	Papua	1
22.	Maluku Utara	1
23.	Banten	1
24.	Gorontalo	1


25.	Papua Barat	1
26.	Sulawesi Barat	3
	Total	75

b. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan tahapan pembinaan penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) harus sudah mulai dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Pengajuan sertifikasi dengan melampirkan daftar petani yang diajukan sertifikasi dan dokumen sistem mutu penerapan sistem pertanian organik harus sudah dimulai pada pertengahan tahun untuk mengantisipasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi dari Lembaga Sertifikasi Organik.

3.3. Pembinaan Penerapan Sistem Pertanian Organik dan Sistem Kendali Internal (SKI)

Tahapan pembinaan penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Proses Pembinaan Penerapan Sistem Pertanian Organik dan SKI

3.3.1. Identifikasi

Dinas Pertanian Provinsi melakukan identifikasi calon operator yang akan dibina/ disertifikasi baik secara langsung atau melalui usulan dinas kabupaten/kota. Kriteria pelaku usaha organik yang akan dibina dan siap disertifikasi meliputi:

- Sudah menerapkan praktek budidaya pertanian organik;
- Tergabung dalam kelompok;
- Mengikuti setiap tahapan pembinaan sistem pertanian organik;
- Memiliki komitmen untuk menerapkan sistem secara konsisten dan berkesinambungan;
- Menyiapkan segala hal yang terkait dengan sertifikasi dan surveilen oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO);
- Memiliki akses pasar.

3.3.2. Apresiasi dan Sosialisasi

Peserta

- Anggota/pengurus yang berasal dari poktan/gapoktan, penyuluh, pembina kabupaten/kota dan pembina provinsi;
- Jumlah peserta disesuaikan dengan jumlah poktan/gapoktan sebagai target sertifikasi dan setiap poktan/gapoktan diwakili oleh anggotanya yang menangani teknis pertanian organik;
- Poktan/gapoktan harus didampingi oleh penyuluh dan petugas pembina dari dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

Narasumber

- Pusat/Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota;
- Memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya (Pendidikan formal, pelatihan, pengalaman).

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan apresiasi dan sosialisasi dilakukan dalam rangka pengenalan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) serta untuk membangun komitmen pelaku usaha organik yang dibina terhadap penerapan sistem pertanian organik (SNI 6729-2013). Materi apresiasi dan sosialisasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi Apresiasi/Sosialisasi Sertifikasi Pertanian Organik

NO	MATERI	JPL (jam pelajaran)	Narasumber
1	Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik	2 jpl	Pusat/Daerah
2	Permentan no 64/ permentan/ OT.140/ 5/ 2013 dan SNI SNI 6729:2013 tentang Sistem Pertanian Organik	2 jpl	Pusat/Daerah
3	Sertifikasi berbasis kelompok	2 jpl	Pusat/Daerah
4	Strategi Membangun Bisnis Organik	2 jpl	Pusat/Daerah
	Total	8 jpl	

3.3.3. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Mutu

Peserta

- Anggota/pengurus yang berasal dari poktan/gapoktan, penyuluh, pembina kabupaten/kota dan pembina provinsi yang sudah mengikuti apresiasi dan sosialisasi sistem pertanian organik;
- Memiliki komitmen dan telah menerapkan budidaya pertanian organik;
- Poktan/gapoktan harus didampingi oleh penyuluh dan petugas pembina dari dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan mengikuti kegiatan hingga selesai.

Narasumber

- Pusat dan atau daerah provinsi/kabupaten/ kota;
- Memiliki kompetensi yang memadai di bidangnya (Pendidikan formal, pelatihan, pengalaman).

Waktu Pelaksanaan

- Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah kegiatan apresiasi dan sosialisasi dilaksanakan

Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen sistem mutu yang disusun adalah Panduan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok yang terdiri dari:

- Panduan Mutu SKI Penerapan organik;
- Prosedur;
- Instruksi Kerja;
- Formulir Pendukung.

Penyusunan doksistu dilakukan oleh tim (anggota kelompok, penyuluh dan pembina kabupaten/kota), dipandu oleh narasumber pusat atau daerah. Keterlibatan

aktif narasumber daerah sangat diharapkan dalam melakukan pendampingan penerapan sistem pertanian organik dan sistem kendali internal (SKI) hingga tahap sertifikasi. Materi bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu seperti tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Materi Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu

NO	MATERI	JPL (jam pelajaran)	Narasumber
1	Sistem Kendali Internal	2 jpl	Pusat/Daerah
2	Pengantar Penyusunan Dokumen sistem Mutu	1 jpl	Pusat/Daerah
3	Penyusunan dokumen sistem mutu	10 jpl	Pusat/Daerah
4	Simulasi penerapan Sistem Kendali Internal	2 jpl	Pusat/Daerah
5	Rencana tindak lanjut penerapan di poktan/gapoktan	1 jpl	Daerah
	Total	16 jpl	

3.3.4. Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu

Panduan Sistem Kendali Internal yang telah disusun oleh tim dengan pengesahan pimpinan pelaku usaha organik, disosialisasikan kepada seluruh anggota pelaku usaha organik oleh tim SKI. Tim dibantu oleh pendamping agar panduan SKI dapat dipahami dan dijadikan acuan penerapan sistem pertanian organik yang terdokumentasi.

3.3.5. Penerapan Sistem Kendali Internal (SKI)

a. Pendaftaran Petani

Seluruh petani yang tergabung dalam program sertifikasi organik berbasis kelompok harus didaftar oleh Tim SKI.

b. Inspeksi Internal

Pengawas internal dari Tim SKI melakukan inspeksi internal penerapan sistem pertanian organik terhadap seluruh petani anggota kelompok yang sudah didaftar.

c. Persetujuan & Sanksi

Hasil inspeksi internal diputuskan dalam komisi persetujuan dengan status (organik, konversi tahun 1, konversi tahun 2) dan direkapitulasi dalam form Daftar Petani yang disetujui *Approved Farmer List* (AFL).

3.3.6. *Pra Assessment*

Petugas Pusat/Provinsi melakukan *Pra Assessment* (penilaian pendahuluan) penerapan sistem pertanian organik dan sistem kendali internal (SKI) sebelum poktan/gapoktan mengajukan sertifikasi, untuk memastikan bahwa sertifikasi layak untuk diajukan kepada LSO.


3.3.7. Tindakan Perbaikan

Ketidakesuaian selama *Pra Assessment* harus diperbaiki terlebih dahulu oleh pelaku usaha organik sebelum diajukan kepada LSO.

3.3.8. Permohonan Sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)

Poktan/Gapoktan yang telah menyelesaikan tindakan perbaikan dapat mengajukan sertifikasi ke LSO melalui Dinas Pertanian Provinsi penerima dana dekonsentrasi.

Mekanisme Sertifikasi Sistem Pertanian Organik dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Sertifikasi Sistem Pertanian Organik

Keterangan:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik (LSO);
2. LSO menunjuk Tim Auditor;
3. Tim Auditor melakukan audit kecukupan, audit lapang dan sampling kepada pemohon sertifikasi;
4. Tim Auditor menyampaikan hasil auditnya kepada LSO;
5. LSO menyampaikan hasil audit kepada Komisi Teknis untuk dibahas dalam komisi teknis serta membuat rekomendasi;
6. Komisi teknis menyampaikan rekomendasi kepada LSO;
7. LSO menyampaikan hasil penilaian, apakah pemohon mendapatkan sertifikasi atau tidak;
8. LSO melakukan surveilen secara periodik.

3.4. Pelaksanaan

Pelaksanaan tahapan pembinaan penerapan sistem pertanian organik dan Sistem Kendali Internal (SKI) harus sudah mulai dilaksanakan pada awal tahun anggaran. Pengajuan sertifikasi dengan melampirkan daftar petani yang diajukan sertifikasi dan dokumen sistem mutu penerapan sistem pertanian organik harus sudah dimulai pada pertengahan tahun untuk mengantisipasi tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi dari Lembaga Sertifikasi Organik.

IV. PELAPORAN

Dinas Pertanian Provinsi penyelenggara kegiatan "Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik" wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan *dan* Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah seluruh tahapan kegiatan selesai dengan format sebagaimana Lampiran 2.

V. KETENTUAN LAIN

Dalam hal terjadi keadaan perubahan kebijakan yang mendesak, kegiatan fasilitasi sertifikasi pertanian organik diharapkan tetap dijadikan sebagai kegiatan prioritas, mengingat kegiatan dimaksud merupakan bagian dari upaya pengembangan 1000 desa organik sebagai sasaran dari sub agenda peningkatan kedaulatan pangan dari salah satu agenda Nawacita Kabinet Kerja.

VI. PENUTUP

Pembinaan dan sertifikasi pertanian organik diarahkan pada daerah yang mempunyai potensi dan komitmen untuk pengembangan pertanian dimaksud, sehingga sertifikasi yang diperoleh, nantinya bukan merupakan akhir dari suatu kegiatan, melainkan sebagai langkah awal dalam penerapan sistem berkesinambungan, didukung oleh akses pasar yang memadai sehingga poktan mendapatkan nilai tambah atas hasil upayanya.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Daftar Lembaga Sertifikasi Organik (Akreditasi KAN)

No.	Nama Lembaga Sertifikasi Organik	Alamat	Ruang Lingkup
1.	Lembaga Sertifikasi Organik Sucofindo No sertifikat: OKPO-LS-001	Graha Sucofindo Lt. 6 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7986875	Produk Segar (Tanaman dan Produk Tanaman: pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan produk Ternak: susu, telur, daging dan madu)
2.	Lembaga Sertifikasi Organik MAL No Sertifikat: OKPO-LS-002	Jl. Raya Bogor No. 19 Km. 33.5 Cimanggis Depok Telp. (021) 874020	Produk Segar: pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan Produk Hasil Ternak: daging, susu, telur dan madu; Pakan Ternak
3.	Lembaga Sertifikasi Organik INOFICE No Sertifikat: OKPO-LS-003	Jl. Tentara Pelajar No. 1 Bogor Telp. (0251) 8382641	Produk Segar Tanaman; Produk Segar Ternak
4.	Lembaga Sertifikasi Organik Sumatera Barat No Sertifikat: OKPO-LS-004	Jl. Raden Saleh No. 4 A Padang Telp. (0751) 26017	Produk Segar: pangan, hortikultura

5.	Lembaga Sertifikasi Organik LeSOS No Sertifikat: OKPO-LS-005	PO BOX 03 Trawas Mojokerto 61375 Telp. (0321) 618754	Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman
6.	Lembaga Sertifikasi BIOCert Indonesia No Sertifikat: OKPO-LS-006	Komplek Budi Agung Jln. Kamper Blok M. No.1 Sukadamai-Bogor Tlp/Fax. (0251) 8316294 Email: biocert@biocert.or.id	Tanaman dan produk tanaman, pangan, palawija, hortikultura, rem pah-rem pah, pemasar dan restoran, peternakan, perikanan dan produk khusus seperti jamur.
7.	Lembaga Sertifikasi Organik PERSADA No Sertifikat: OKPO-LS-007	Jl. Ngorojo No 20 Komplek polri, Gowok, Depok, Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 488420 Fax. (0274) 889477	Tanaman dan produk tanaman: (pangan, palawija, hortikultura dan perkebunan); Produk ternak dan hasil peternakan: (telur, daging, susu, susu kambing dan madu); Produk-produk olahan tanaman dan ternak.
8.	Lembaga Sertifikasi Organik Sustainable Development Services (SDS) No Sertifikasi: OKPO-LS-008	Jln. Letjen Suprpto XVIII No. 7A Kebonsari, Jember 68122 Jawa Timur	Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman

		Tip. 0331-332864 Fax. 0331-487735 Email: <u>adm</u> <u>in@sdsindon</u> <u>esia.com</u>	
--	--	---	--

Lampiran 2.

Format Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik Dinas Pertanian Provinsi Tahun 2016

Nama Poktan/Gapoktan	:	
Alamat	:	
Kontak person, no Handphone, email	:	
Petugas Pendamping Provinsi (Nama, Hp, email)		
Petugas Pendamping Kab (Nama, Hp, email)	:	
Jumlah anggota		
Komoditi	:	
Luasan lahan	:	
Produktivitas	:	
Status Pembinaan *)	:	
▪ Sosialisasi	:	
▪ Penyusunan Dokumen ICS	:	
▪ Penerapan ICS	:	
▪ Pengajuan sertifikasi	:	
▪ Sertifikasi	:	
Tujuan pasar	:	

Catatan: matriks di atas diisi untuk masing-masing poktan/gapoktan yang dibina atau disertifikasi.

*) : mohon diisi dengan status yang sudah dicapai

Lampiran Laporan:

1. Biodata poktan/gapoktan yang dibina (nama poktan/gapoktan, daftar pengurus, alamat sekretariat, nomor telp, komoditi yang diusahakan, luasan, pemasaran, dll);
2. Copy sertifikat dari LSO bila sudah sertifikasi.